



PUTUSAN

Nomor: 51/Pdt.G.S/2021/PN Byw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. PENGGUGAT

HJ.SITI KOMARIYAH,SE bertindak dalam jabatannya sebagai Direksi PT.BPR MAHKOTA REKSA GUNA ARTHA karenanya untuk dan atas nama, serta sah mewakili Perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mahkota Reksa Guna Artha, Banyuwangi yang berkedudukan di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya dalam perkara ini memberi kuasa dan Tugas dan oleh karenanya di wakili oleh SULAMIDI dan/atau HERMAN SAPTO ADI SURYO,SE Masing-masing selaku Pimpinan Cabang dan Kabag.Kredit PT.BPR MAHKOTA REKSA GUNA ARTHA, bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 30/MRA-SK/V/2021 tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya di sebut sebagai-----PENGGUGAT;

LAWAN

II. TERGUGAT

1. Nama : USNIYAH
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 -09- 1959
No.E.KTP : 351012509590003
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dsn. KRAJAN RT/ RW. 002/002 Desa PADANG Kecamatan SINGOJURUH – Kabupaten Banyuwangi;
Pekerjaan : Wiraswasta
Untuk Selanjutnya di sebut sebagai -----TERGUGATI;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : EDY ERWANTO
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 20 -08-1977
No.E-KTP : 351012208770004
Jenis kelamin : laki-Laki
Tempat tinggal : Dsn. KRAJAN RT/ RW. 002/002 Desa
PADANG Kecamatan SINGOJURUH –
Kabupaten Banyuwangi;
Pekerjaan : Wiraswasta
Untuk Selanjutnya di sebut sebagai -----TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Mei 2021 dengan Register No. 51/Pdt.G.S/2021/PN Byw;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pihak Pemohon mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN.Byw dikarenakan ada perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN.Byw dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh SRI MURNIATI, SH.,MHum, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R.MOHAMMAD RIZAL E, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

R.MOHAMMAD RIZAL E, SH

SRI MURNIATI, SH MHum

Rincian Biaya :

- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Sumpah	: -
- Biaya Panggilan	: <u>Rp. 270.000</u>
Jumlah	: Rp.395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)